



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

---

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 800.24/07 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH  
PADA KANTOR KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - bahwa dalam rangka pengawasan dan pengamanan penggunaan barang milik daerah perlu tindakan pengamanan yang meliputi pengamanan fisik, administrasi, dan hukum, perlu ditunjuk penanggung jawab pemakai;
  - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Penanggung jawab Pemakai Barang Milik Daerah pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penanggung jawab Pemakai Barang Milik Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Penanggung jawab Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mempergunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk keperluan dinas;
  2. Memelihara dan merawat agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai;
  3. Bertanggungjawab sepenuhnya atas resiko yang timbul akibat pemakaian;
  4. Menyerahkan/mengembalikan kepada Pejabat yang menunjuk, apabila terjadi mutasi, pensiun atau atas kebijakan lain untuk kepentingan dinas; dan
  5. Dilarang menjadikan barang milik daerah sebagai jaminan hutang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada Tanggal 02 Januari 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
CAMAT PARAKAN  
Selaku  
Pengguna Anggaran/Barang,



TAUFIK NOR PRIYANTO, S.STP, MM  
Pembina  
NIP. 19830305 200112 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
  2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung.
-

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Temanggung  
 Nomor : 800.24/07 TAHUN 2024  
 Tanggal : 02 Januari 2024

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS  
 PADA KELURAHAN PARAKAN KAUMAN KECAMATAN PARAKAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	Penanggungjawab Pemakai Kendaraan Dinas		Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Brg	Merk/Type	Kondisi (B/RR)	Tahun Pembeli an	Nomor Polisi	Ket
	Nama	Jabatan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bambang Sumardiyanto, S.Sos	Lurah	1.3.2.02.01.04. 001	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	B	2015	AA 6096 XE	
2	Bilal Arifin, S.M.	Sekretaris Kelurahan	1.3.2.02.01.04. 001	Sepeda Motor	Honda / WIN MCB	B	2003	AA 6821 XN	
3	Kusmartono	Staf	1.3.2.02.01.04. 001	Sepeda Motor	Honda / WIN MCB	RR	2003	AA 9671 NE	

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
 CAMAT PARAKAN

Selaku  
 Kepala Kelurahan/Parakan/Barang,



Lampiran : Surat Keputusan Bupati Temanggung  
 Nomor : 800.24/07 TAHUN 2024  
 Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR PENANGGUNG JAWAB PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS  
 PADA KELURAHAN PARAKAN WETAN KECAMATAN PARAKAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Penanggungjawab Pemakai Kendaraan Dinas		Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Brg	Merk/Type	Kondisi (B/RR)	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Ket
	Nama	Jabatan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Purwanto, Sos	Lurah Parakan Wetan	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	B	2015	AA 6135 XE	
2	Tukiman	Staf Kelurahan Parakan Wetan	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda / WIN MCB	B	2003	AA 6621 XN	
3	Teguh Santomo	Staf Kelurahan Parakan Wetan	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	Honda / WIN MCB	B	1998	AA 6623 XN	

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
 CAMAT PARAKAN



Lampiran : Surat Keputusan Bupati Temanggung  
 Nomor : 800.24/07 TAHUN 2024  
 Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR PENANGGUNGJAWAB PEMAKAIAN PERALATAN KANTOR (LAPTOP)  
 PADA KECAMATAN PARAKAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	Penanggungjawab Pemakai Peralatan Kantor		Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi (B/RR/ RB)	Thn Pembelian	Ket
	N a m a	Jabatan						
1			4	5	6	7	8	9
1	TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, MM	Camat Parakan	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	AXI00 / MYBOOK PRO H5	B	2023	
2	SURIPTO, S.A.P	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	ASUS/X441BA DI SIMBADA : ASUS/X455LA-WX403	B	2020	
3	ARIEF MUJIONO, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	ACER Nitro AN515-52	B	2019	
4	Pool	Pool	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	Compaq	RB	2011	
5	Pool	Pool	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	HP15/BA004TX	RR	2016	
6	Pool	Pool	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	ASSUS/X550Z	RB	2015	
7	Pool	Pool	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	Toshiba/Satellite	-	2015	

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
 CAMAT PARAKAN

Selaku  
 Penanggungjawab Anggaran/Barang,  
  
 TADFIK NUR PRIYANTO, S.STP, M.M  
 NRE.00030305 200112 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Temanggung  
Nomor : 800.24/07 TAHUN 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR PENANGGUNGJAWAB PEMAKAI PERALATAN KANTOR (LAPTOP)  
PADA KELURAHAN PARAKAN KAUMAN KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	Penanggungjawab Pemakai Peralatan Kantor		Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi (B/RR/ RB)	Thn Pembelian	Ket.
	Nama	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bambang Sumardiyanto, S.Sos	Lurah	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	Lenovo	B	2016	
2	Bilal Arifin, S.M.	Sekretaris Lurah	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	Lenovo/G47/20078	RR	2012	
3	Safaat Samsul Alam	Staf	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	Lenovo/G40	RR	2015	

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

CAMAT PARAKAN

Selaku

Pengguna Anggaran/Barang,



TAUFIK NUR PRAYANTO, S.STP, M.M

Pembina

NIP. 19830305 200112 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Temanggung  
Nomor : 800.24/07 TAHUN 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR PENANGGUNGJAWAB PEMAKAI PERALATAN KANTOR (LAPTOP)  
PADA KELURAHAN PARAKAN WETAN KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	Penanggungjawab Pemakai Peralatan Kantor		Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi (B/RR/RB)	Thn Pembelian	Ket.
	N a m a	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Djoko Susilo, S.A.P	Staf Kelurahan	1.3.2.10.01.02.002	Note Book	HP/14BS128TX	B	2018	
2	Tukiman	Staf Kelurahan	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	Dell	B	2013	
3	Teguh Santomo	Staf Kelurahan	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	Toshiba	B	2015	

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
CAMAT PARAKAN

Selaku

Penanggungjawab Anggaran/Barang,



NIP. 19830305 200112 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Temanggung  
Nomor : 800.24/07 TAHUN 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR PENANGGUNGJAWAB PEMAKAIAN PERALATAN KANTOR (CAMERA)  
PADA KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	Penanggungjawab Pemakai Peralatan Kantor		Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi (B/RR/ RB)	Thn Pembelian	Ket
	Nama	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ARIEF MUJIONO, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1.3.2.06.01.02.126	Camera	Nikon/Cool Pix L.320	RR	2013	-

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
CAMAT PARAKAN

Selaku

Pejabat Pembina Anggaran/Barang,





Lampiran : Surat Keputusan Bupati Temanggung  
Nomor : 800.24/07 TAHUN 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR PENANGGUNGJAWAB PEMAKAIAN PERALATAN KANTOR (CAMERA)  
PADA KELURAHAN PARAKAN KAUMAN KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	Penanggungjawab Pemakai Peralatan Kantor		Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi (B/RR/ RB)	Thn Pembelian	Ket
	N a m a	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bilal Arifin, S.M.	Sekretaris Kelurahan	1.3.2.05.02.06.048	Handy Cam	Kogan	B	2015	-
2	Safaat Samsul Alam	Pengadministrasi Umum	1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	Canon/EOS 600 D	B	2015	

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
CAMAT PARAKAN

Selaku  
Anggaran/Barang,



Lampiran : Surat Keputusan Bupati Temanggung  
Nomor : 800.24/07 TAHUN 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR PENANGGUNGJAWAB PEMAKAIAN PERALATAN KANTOR (CAMERA)  
PADA KELURAHAN PARAKAN WETAN KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	Penanggungjawab Pemakai Peralatan Kantor		Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Kondisi (B/RR/ RB)	Thn Pembelian	Ket
	N a m a	Jabatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tukiman	Staf Kelurahan	1.3.2.06.01.02.126	Camera	Samsung	B	2014	-

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
CAMAT PARAKAN  
Selaku





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, MM  
NIP : 198303052001121002  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Camat Parakan  
Instansi : Kecamatan Parakan  
Alamat Kantor : Jl. Brigjen Katamso No.01 Parakan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Station Wagon  
Merk/Type : TOYOTA AVANSA/NEWAVANZA 1.3 E M/T  
Nomor Polisi : AA 9500 CN  
Tahun : 2014  
Nomor Rangka : MHKM1BA2JEK044740  
Nomor Mesin : MD02387  
Nomor BPKB : -

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Camat pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024  
Yang Memberi Pernyataan,

  
TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, MM  
Pembina

NIP. 198303052001121002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : EDY MURJANTO, ST,M.M  
NIP : 197201292005011003  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Sekretaris Camat  
Instansi : Kecamatan Parakan  
Alamat Kantor : Jl. Brigjen Katamso No.01 Parakan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : Yamaha/Vixion  
Nomor Polisi : AA 6025 XE  
Tahun : 2014  
Nomor Rangka : MH31PA004FK823206  
Nomor Mesin : IPA820768  
Nomor BPKB : -

Dengan ini menyatakan:

Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Camat pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024  
Yang Memberi Pernyataan,

  
EDY MURJANTO, ST,M.M  
Pembina  
NIP. 197201292005011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BAKTIRINI ERNAYANTI, SH  
NIP : 19671201 198607 2 001  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
Instansi : Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jl. Brigjen Katamso No.01 Parakan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : Yamaha Freego/B5D A/T  
Nomor Polisi : AA 9760 RE  
Tahun : 2019  
Nomor Rangka : MH3SEF510KJ058424  
Nomor Mesin : E31WE0058432  
Nomor BPKB : P-03095302

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024  
Yang Memberi Pernyataan,

BAKTIRINI ERNAYANTI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19671201 198607 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SURIPTO, S.A.P  
NIP : 19810622 200604 1 019  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan  
Instansi : Kecamatan Parakan  
Alamat Kantor : Jl. Brigjen Katamso No.01 Parakan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : Honda/AFX12U21C08 ( Supra X )  
Nomor Polisi : AA 6147 XE  
Tahun : 2015  
Nomor Rangka : MH1JBP119FK276487  
Nomor Mesin : JBP1E1274629  
Nomor BPKB : -

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024  
Yang Memberi Pernyataan,

SURIPTO, S.A.P  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19810622 200604 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARIEF MUJIONO, S.Sos  
NIP : 19820123 201001 1 003  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Instansi : Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung  
Alamat Kantor : Jl. Brigjen Katamso No.01 Parakan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:


Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : HONDA/WIN/MCB  
Nomor Polisi : AA 9924 KE / AA 6867 XE  
Tahun : 2001  
Nomor Rangka : MH1HABB1X1KO15171  
Nomor Mesin : HABBE1015049  
Nomor BPKB : B0686826I

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024  
Yang Memberi Pernyataan,

  
ARIEF MUJIONO, S.Sos  
Penata Muda Tk. I

NIP. 19820123 2010011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**  
Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TUWARDI  
NIP : 197306302007011012  
Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)  
Jabatan : Pengadministrasi Umum  
Instansi : Kecamatan Parakan  
Alamat Kantor : Jl. Brigjen Katamso No.01 Parakan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : HONDA/WIN/MCB  
Nomor Polisi : AA 9674 JE  
Tahun : 2003  
Nomor Rangka : MH1HABD103KO27278  
Nomor Mesin : HABDE1027230  
Nomor BPKB : B06868261

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024  
Yang Memberi Pernyataan,

TUWARDI  
Pengatur

NIP. 197306302007011012





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : IMAM ROSADI. A.Md  
NIP : 199112212022021001  
Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)  
Jabatan : Pranata Komputer Terampil  
Instansi : Kecamatan Parakan  
Alamat Kantor : Jl. Brigjen Katamso No.01 Parakan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : suzuki/FL 125 SD  
Nomor Polisi : AA 9862 NE / AA 6758 XN  
Tahun : 2008  
Nomor Rangka : MH8BF45CA8J148257  
Nomor Mesin : F496ID244483  
Nomor BPKB : F2445428

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Pranata Komputer Terampil pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024  
Yang Memberi Pernyataan,

IMAM ROSADI. A.Md  
Pengatur

NIP. 199112212022021001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DIMAS PRABOWO, A.Md  
NIP : 199805242022021002  
Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)  
Jabatan : Arsiparis Terampil  
Instansi : Kecamatan Parakan  
Alamat Kantor : Jl. Brigjen Katamso No.01 Parakan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:


Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : Suzuki FL125 SD  
Nomor Polisi : AA 9835 NE / AA 6757 XN  
Tahun : 2008  
Nomor Rangka : MH8BF45CA8J148435  
Nomor Mesin : F496ID245027  
Nomor BPKB : F2445401

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Arsiparis Terampil pada Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024  
Yang Memberi Pernyataan,

  
DIMAS PRABOWO, A.Md  
Pengatur

NIP. 199805242022021002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : GAYATRI PALUPI  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan : Kepala Desa  
Instansi : Desa Tegalroso  
Alamat Kantor : Jl Raya Parakan-Ngadirejo Km 02 Desa Tegalroso Pos  
56254

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : Yamaha Mio 125  
Nomor Polisi : AA-9698-QE  
Tahun : 2016  
Nomor Rangka : MH3SE9010GJ204754  
Nomor Mesin : E3R4F0266694  
Nomor BPKB :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa pada Desa Tegalroso Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024  
Yang Memberi Pernyataan,  
  
GAYATRI PALUPI  




**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN PARAKAN**  
**DESA DANGKEL**

Sekretariat Jl. Lingkar Dangkel Km 1 Parakan Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Lestari  
NIP / NIAPD : 080719750902226  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : Kepala Desa  
Instansi : Kantor Desa Dangkel  
Alamat Kantor : Jl. Lingkar Dangkel Km 1 Parakan Kode Pos 56254

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Desa Dangkel Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : YAMAHA  
Nomor Polisi : AA 6456 XE  
Tahun : 2016  
Nomor Rangka : MH3SE9010GJ219548  
Nomor Mesin : E3R4E0288295  
Nomor BPKB :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa pada Desa Dangkel Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 22 Januari 2024  
Yang Memberi Pernyataan,

LESTARI



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung

Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Hanif Rais  
NIP : -  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : Kepala Desa Campursalam  
Instansi : Pemerintah Desa Campursalam  
Alamat Kantor : Jl. Lingkar Dalam Campursalam No. 01 Campursalam

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : Honda/GL15B1DF M/T (VERZA) 150CC  
Nomor Polisi : AA 6750 XE  
Tahun : 2016  
Nomor Rangka : MH1KC5212GK311831  
Nomor Mesin : KC52E1308327  
Nomor BPKB : M-13578234

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai kepala pada Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024

Yang Memberi Pernyataan,

  
HANIF RAIS



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SOLIHIN  
NIP : -  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : Kepala Desa  
Instansi : Pemerintah Desa Bagusan  
Alamat Kantor : Dusun Pringlimit RT 01 RW 02 Desa Bagusan,  
Kecamatan Parakan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : Honda / GL15B1DF M/T (VERZA) 150CC  
Nomor Polisi : AA 6749 XE  
Tahun : 2016  
Nomor Rangka : MH1KC5215GK311483  
Nomor Mesin : KC52E1307933  
Nomor BPKB :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa pada Desa Bagusan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024

Yang Memberi Pernyataan,

  
SOLIHIN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUCOYO  
NIP : -  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : Kepala Desa  
Instansi : Desa Caturanom Kecamatan Parakan  
Alamat Kantor : Dusun Tanduran RT 02 RW 02 Desa Caturanom

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : SEPEDA MOTOR  
Merk/Type : HONDA GL15B1DF M/T (VERZA)  
Nomor Polisi : AA 6747 XE / EX: AA 9973 Q  
Tahun : 2016  
Nomor Rangka : MH1KC5211GK311982  
Nomor Mesin : KC52E1308510  
Nomor BPKB : M135782971

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala desa pada Desa Caturanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024

Yang Memberi Pernyataan,

SUCOYO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**  
Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Dany Setyawan  
NIP : -  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : Kepala Desa  
Instansi : Pemerintah Desa Depokharjo  
Alamat Kantor : Jl Parakan-Bansari Km 3 No Kode pos 56254

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : Honda /GL15B10F M/T VERZA  
Nomor Polisi : AA 6755 XE  
Tahun : 2016  
Nomor Rangka : MH1KC5213GK312616  
Nomor Mesin : KC52E1309050  
Nomor BPKB :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa pada Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024

Yang Menyerahi Pernyataan,







PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamsno Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SUKENGDRIO  
NIAPD : 081519820415  
Pangkat/Gol :  
Jabatan : Kepala Desa  
Instansi : Pemerintah Desa Glapansari  
Alamat Kantor : Glapansari RT 03 RW 02 Kec. Parakan Kab. Temanggung

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : HONDA/GL15B1DF M/T (VERZA) 150 CC  
Nomor Polisi : AA 6751 XE  
Tahun : 2016  
Nomor Rangka : MHIKC5218GK311607  
Nomor Mesin : KC52E1308085  
Nomor BPKB : M135782911

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa pada Desa Glapansari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024  
Yang Memberi Pernyataan,

  
SUKENGDRIO  
KEPALA DESA  
GLAPANSARI  
KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : ISROFI  
NIP : 197305122006041008  
Pangkat/Gol :  
Jabatan : Kepala Desa Mandisari  
Instansi : Pemerintah Desa Mandisari  
Alamat Kantor : Jl. K. Tholabudin No. 1 Mandisari

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggungjawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : Honda/Verza 150 cc  
Nomor Polisi : AA 6745 XE  
Tahun : 2016  
Nomor Rangka : MH1KC5214GK312611  
Nomor Mesin : KC52E1309065  
Nomor BPKB : M135783281

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa pada Desa Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tandatangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggungjawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024  
Yang Memberi Pernyataan,

ISROFI



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SAIFUR ROCHMAN, S.Sos.  
NIP : -  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : Kepala Desa Nglondong  
Instansi : Pemerintah Desa Nglondong  
Alamat Kantor : Nglondong RT 02 RW 01 Kec. Parakan Kab. Temanggung

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : HONDA  
Merk/Type : GL15B1DF M/T (VERZA) 150 CC  
Nomor Polisi : AA-6753-XE  
Tahun : 2016  
Nomor Rangka : MH1K05217GK311467  
Nomor Mesin : KC52B1307959  
Nomor BPKB : M-13578251

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa pada Desa Nglondong Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024

Yang Memberi Pernyataan,



SAIFUR ROCHMAN, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN  
**DESA RINGINANOM**

Jalan Raya Parakan-Bansari KM.01 Ringinanom Parakan  
Temanggung Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ISTACHORI  
NIAPD : 081219590307101  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : Kepala Desa  
Instansi : Pemerintah Desa Ringinanom  
Alamat Kantor : Jalan Raya Parakan-Bansari KM.01 Ringinanom  
Parakan Temanggung

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : GL15B1DFM/T(Verza)150CC  
Nomor Polisi : AA6746XE  
Tahun : 2016  
Nomor Rangka : MH1KC5215GK312665  
Nomor Mesin : KC52E1309056  
Nomor BPKB : M135783071

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa pada Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 03 Januari 2024

Yang Memberi Pernyataan,

  
ISTACHORI



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SUSILO HERNAWANTO  
NIP : -  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : Kepala Desa Sunggingsari  
Instansi : Pemerintah Desa Sunggingsari  
Alamat Kantor : Dusun Sunggingan RT 006 RW 002 Desa Sunggingsari  
Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : Sepeda Motor  
Merk/Type : Honda/GL1581DF M/T (VERZA)  
Nomor Polisi : AA-6757-XE  
Tahun : 2016  
Nomor Rangka : MH1KC5215GK312729  
Nomor Mesin : KC52E1309323  
Nomor BPKB : M13578032I

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa pada Desa Sunggingsari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024  
Yang Memberi Pernyataan,

SUSILO HERNAWANTO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telp (0293) 596007 Fax. (0293) Kode Pos 56254

**PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FERRY IRAWAN, A.Md  
NIP : -  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : KEPALA DESA WANUTENGAH  
Instansi : DESA WANUTENGAH  
Alamat Kantor : Dusun Jubug RT 05 RW 02 Desa Wanutengah

Sesuai Surat Keputusan Bupati Temanggung, nomor 800.24/07 Tahun 2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Penanggung Jawab Pemakai Barang Milik Daerah Pada Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung diberi fasilitas Barang Milik Daerah berupa:

Nama Barang : SEPEDA MOTOR  
Merk/Type : HONDA/GL15B1DF M/T (VERZA) 150 CC  
Nomor Polisi : AA 6758 XE  
Tahun : 2016  
Nomor Rangka : MH1KC5215GK311810  
Nomor Mesin : KC52E1308354  
Nomor BPKB : M-13578293

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab apabila barang tersebut hilang selama menjalankan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Bahwa setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun pada Desa Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saya akan menyerahkan semua Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka membantu Tugas Jabatan;
3. Bahwa penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikecualikan bagi aset yang telah dilakukan pemutihan dan/atau penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana keputusan terkait hal ini sudah ditetapkan sebelum saya selesai menjabat;
4. Bahwa Pakta Integritas Penyerahan Aset Milik Daerah yang saya tanda tangani ini berlaku juga sebagai Surat Kuasa kepada Camat Parakan selaku Pengguna Barang Kecamatan Parakan untuk menarik kembali secara langsung Barang Milik Daerah saat tidak menjabat;
5. Bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia bertanggung jawab mutlak dan siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temanggung, 02 Januari 2024

Memberi Pernyataan,



FERRY IRAWAN, A.Md